

THE IMPLEMENTATION OF HAD KIFAYAH AT BAZNAS OF GRESIK REGENCY

IMPLEMENTASI HAD KIFAYAH PADA BAZNAS KABUPATEN GRESIK

Maulidur Rohmah, Sunan Fanani

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
maulidur.rohmah-2014@feb.unair.ac.id*, sunan.fanani@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris penerapan had kifayah di BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menentukan kelayakan keluarga miskin. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan had kifayah dan menganalisis metode yang saat ini digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menentukan kelayakan keluarga miskin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus studi deskriptif mendalam dan investigasi terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan had kifayah di BAZNAS Kabupaten Gresik belum sepenuhnya terlaksana karena BAZNAS Kabupaten Gresik masih menerapkan metode Garis Kemiskinan dalam menentukan kelayakan keluarga miskin. Namun esensi had kifayah masih terkandung dalam metode yang digunakan BAZNAS Kabupaten Gresik saat ini.

Kata Kunci: Had Kifayah, Distribusi Amal, Garis Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to examine empirically the implementation of had kifayah in BAZNAS Gresik Regency in determining poor family properness. The focus of this research is to explain the implementation of had kifayah and analyze the methods currently used by BAZNAS in Gresik Regency in determining poor family properness. The approach used in this study is a qualitative approach with study cases method in-depth descriptive study and investigation of a phenomenon in a real-life context. The results indicate that the implementation of had kifayah at BAZNAS Gresik Regency had not been fully implemented because the BAZNAS of Gresik Regency still applied the Poverty Line method in determining poor family properness. However, the essence of had kifayah is still contained in the method used by BAZNAS Gresik Regency at this time.

Keywords: Had Kifayah, Charity Distribution, Poverty Line

I. PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Meskipun begitu, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong besar. Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 370,910 (atau sekitar

USD 26) yang berarti standar hidup yang rendah.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Need (Irfan Syauqi Beik, 2012). Secara teknis, Garis Kemiskinan yang disusun oleh BPS dibangun dari dua komponen yakni penjumlahan dari Garis Kemiskinan

Informasi artikel

Diterima: 08-12-2020

Direview: 10-12-2020

Diterbitkan: 26-12-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Maulidur Rohmah

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Menurut Irfan Syauqi Beik (2012), definisi resmi yang digunakan oleh BPS mengenai garis kemiskinan menuai banyak kritik. Definisi tersebut dianggap memiliki kelemahan karena batasan atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan tidak rasional. sebab angka Garis Kemiskinan Indonesia adalah sebesar USD 0,86 per hari. Sedangkan pada tahun 2015 Bank Dunia menetapkan angka Garis Kemiskinan Internasional sebesar USD 1,90 per hari. Perbedaan pendekatan tersebut tentunya akan mempengaruhi jumlah penduduk yang dinyatakan sebagai penduduk miskin. Selain itu dalam konsep *Basic Need*, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan seseorang hanya dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan diukur dari segi pengeluarannya.

Lain halnya dengan standar garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS, Islam memiliki dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur kemiskinan. pendekatan yang pertama adalah konsep *Had Kifayah* dan perhitungan nisab zakat. Imam syathibi mengungkapkan bahwa *Had Kifayah* merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat *urgent* dan fundamental, bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia.

Perbedaan pendekatan *had kifayah* dengan pendekatan Garis Kemiskinan yang digunakan BPS dalam menentukan angka garis kemiskinan adalah Garis Kemiskinan hanya fokus pada jumlah pendapatan minimal, sedangkan di sisi lain *had kifayah* lebih melihat pada standar kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang dengan memperhatikan prinsip *Maqasid al-Shariah* (Jawhar, 2007). Dalam pelaksanaannya seharusnya penetapan besarnya *Had Kifayah* tersebut harus ditentukan oleh negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menentukan standar hidup layak yang harus dipenuhi oleh seseorang dan indikator yang jelas untuk memasukkan seseorang ke dalam kategori miskin (Abdillah Ahsan, 2013).

II. LANDASAN TEORI

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain: Indeks Harapan Hidup yang diukur berdasarkan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi), Indeks Hidup Layak yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran per-kapita per-tahun, dan Indeks Pendidikan yang diukur berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Renstra BAZNAS 2016-2020, 2016).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Keberadaan LAZ tetap dilindungi dan diberi keleluasaan untuk mengelola zakat yang merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat (Kementrian Agama RI, 2013).

Menurut UU Nomor 23 tahun 2011, dalam pasal 16 disebutkan bahwa Unit Pengelola Zakat dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota UU Nomor 23 tahun 2011 berupaya melakukan penataan terhadap lembaga pengelola zakat yang sudah ada sehingga potensi zakat dapat terhimpun secara maksimal. Dalam konteks penataan pengelolaan zakat, institusi-institusi masyarakat yang selama ini melakukan penghimpunan zakat dapat memposisikan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk bekerja sama dan/atau melakukan koordinasi dengan BAZNAS atau LAZ (Kementrian Agama RI, 2013).

Pengukuran Standar Kemiskinan Versi Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur angka kemiskinan. Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK), baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis Kemiskinan (GK) didapatkan dari hasil survey modul konsumsi Susenas yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Selain Susenas, data Susenas Panel Modul Konsumsi juga dikumpulkan oleh BPS setiap bulan Februari atau Maret, yang mana berisi data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun, serta menggunakan hasil survei Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan

Berdasarkan laporan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I) Bappenas (2010), garis kemiskinan dihitung secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan ini sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Secara matematis maka menjadi seperti berikut:

GK = GKM + GKNM

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pengukuran Standar Kemiskinan Versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "Keluarga yang Berkualitas". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu:

1. Data demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dll.

2. Data keluarga berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, dll.
3. Data tahapan keluarga sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III.
4. Data individu, seperti nomor identitas keluarga, nama, alamat, dll. Berdasarkan pemikiran para pakar sosiologi, dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, maka aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator. Faktor – faktor dominan tersebut terdiri dari 1) pemenuhan kebutuhan dasar, 2) pemenuhan kebutuhan psikologis, 3) kebutuhan pengembangan, dan 4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Teori Distribusi Zakat

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوْهُنَّ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk (Imam Suprayogo, 2008):

1. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- b. Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

2. Produktif

Terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

1. Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

2. Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Lebih lanjut Arif Mufraini dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi dan Manajemen Zakat* menjelaskan pola distribusi zakat dapat pula dikembangkan dalam bentuk investasi dana zakat, akan tetapi pola ini belum dibahas secara mendetail oleh para ulama salaf (terdahulu). Arif mufraini juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk golongan miskin atau dapat juga disebut sebagai sekuritisasi sosial.

Teori Transformasi Zakat

Ryandono (2008) menyatakan bahwa transformasi zakat terjadi ketika zakat menjadi instrument pendistribusian kekayaan diantara pelaku ekonomi sehingga kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin akan semakin sempit. Kondisi ini akan menghilangkan rasa iri dan dengki diantara manusia yang disebabkan oleh perbedaan tersebut dengan maksud agar terjadi tolong menolong antara yang kaya dan yang miskin.

Dampak lainnya adanya pemahaman maupun keyakinan bahwa perbedaan rezeki dalam batas yang wajar merupakan ketentuan Allah dan meyakini bahwa dalam rejeki yang diterima seseorang terdapat bagian bagi mereka yang sedang tidak beruntung.

Selain itu, zakat juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan secara universal maksudnya dapat berlaku dimana saja, kapan saja, dan dalam sistem perekonomian apa saja. Seseorang yang telah menjadi muzakki maka orang tersebut dapat dikatakan sejahtera. Seseorang akan menjadi wajib zakat apabila harta yang dimilikinya telah mencapai *nisab*. Zakat akan menjadikan pendapatan mustahik meningkat sehingga kemampuan konsumsi dan ekonominya juga menjadi meningkat.

Teori Had Kifayah

Imam Syatibi mengungkapkan bahwa *Had Kifayah* merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. *Had Kifayah* bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia.

Had kifayah memiliki konsep kecukupan. Menurut Mansor, dkk (2013) persoalan kecukupan ini banyak dibicarakan dalam perbincangan ulama berkenaan persoalan kemiskinan dan kadar pemberian zakat terhadap golongan miskin dan fakir. Dalam persoalan kecukupan dalam perbincangan fakir miskin, seseorang

dianggap fakir dan miskin selama tidak memenuhi kebutuhan mereka yang menjadikannya mewah dan kaya seperti yang lain. Dengan kata lain, fakir dan orang miskin adalah mereka yang tidak memenuhi tingkat kehidupan yang layak berdasarkan waktu dan waktu yang dipertanyakan.

Sementara itu, dalam persoalan kecukupan dalam penyaluran zakat Mansor, dkk (2013) berpendapat bahwa pandangan mazhab mengenai pemberian zakat (hak mendapatkan zakat) juga berhubungan dengan ketentuan *had al-kifayah* dalam syariat Islam. Secara umumnya terdapat dua pendapat besar mengenai kadar penyaluran zakat terhadap golongan fakir dan miskin yang memerlukan. Pendapat pertama menurut madzhab Syafi'i pemberian itu merupakan pemberian yang mencukupi seumur hidup. Pemberian itu perlu bersifat penyelesaian kepada permasalahan kefakiran yang dihadapi oleh si fakir tersebut difokuskan kepada penyelesaian sehingga tidak memerlukan zakat lagi. Pendapat kedua menurut Imam Nawawi yaitu pemberian tersebut mengharuskan orang fakir untuk mengambil dari zakat dengan kadar yang mencukupkan keperluannya secara berterusan. Dintaranya dengan kadar yang memungkinkannya untuk berniaga atau membeli peralatan yang membantunya mendapatkan rezeki dan sebagainya.

Al-Syatibi mengatakan bahwa kebutuhan di suatu era dipenuhi sesuai dengan ukuran dan perhitungan era

tersebut, tanpa ukuran yang pasti, atau dengan kata lain tidak disamaratakan di seluruh situasi dan kondisi. Jika ada suatu keperluan, maka penentuannya ditentukan dengan analisa penghitungan, bukan dengan *nash* yang pasti Had Kifayah meliputi dimensi *Dharuriyat Asasiyat* yaitu Sandang, Pangan, Papan dan Ibadah dan dimensi *Hajjiyat Asasiyat* yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi.

Tabel 1.
Pengukuran Dimensi Had Kifayah

Dimensi	Pengukuran
Makanan	Kebutuhan makanan minimal 3000/Kkal per-hari per-orang
Pakaian	Biaya yang dikeluarkan per orang untuk membeli satu pasang yang dikelompokkan dalam 3 pembiayaan (Biaya pakaian laki-laki, biaya pakaian wanita, dan biaya pakaian anak-anak)
Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga	Batasan harga jual rumah sejahtera setapak dan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas rumah tangga
Ibadah	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama
Pendidikan	Biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencaangan wajib belajar 12 tahun
Kesehatan	Biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar
Transportasi	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air, serta biaya untuk bahan bakar

Sumber: Data penulis diolah

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Had Kifayah* dalam penetapan kelayakan mustahik fakir miskin BAZNAS Kabupaten Gresik yang sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini memerlukan pendekatan secara komprehensif dan mendalam untuk mengetahui bagaimana implementasi *Had Kifayah* di BAZNAS Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus deskriptif dengan tujuan untuk pengkajian deskriptif secara mendalam, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi *Had Kifayah* di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Proposisi dari penelitian ini adalah apabila *had kifayah* yang berisikan dimensi makanan, dimensi pakaian, dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, dimensi ibadah, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi transportasi diimplementasikan maka penetapan kelayakan mustahik fakir miskin dan pelaksanaan distribusi di BAZNAS Kabupaten Gresik terlaksana dengan baik dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Sedangkan unit analisis dari penelitian ini adalah Unit analisis dari penelitian ini adalah implementasi *had kifayah* dalam penetapan kelayakan mustahik fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Ketua, Kepala Kantor, Kepala Bidang Pendistribusian, dan Penanggungjawab Bidang Pemberdayaan, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BAZNAS

Kabupaten Gresik. Dalam menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kerja BAZNAS Kabupaten Gresik

Program kerja BAZNAS Kabupaten Gresik terdiri dari 5 *Grand Program* yaitu Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik Berdaya, Gresik Peduli, dan Gresik Bertaqwa.

Gresik Cerdas merupakan program yang bertujuan untuk mencerdaskan ummat dengan dana ZIS. Bentuk pelaksanaan Gresik Cerdas terwujud dalam beasiswa dhuafa' prestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, bantuan paket sekolah, bantuan biaya pendidikan, insentif tenaga *Resources Centre* (RC), insentif guru ABK non PNS, dan beasiswa mahasiswa produktif.

Gresik Sehat merupakan upaya preventif BAZNAS Kabupaten Gresik dalam membantu kaum dhuafa' agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan murah. Bentuk pelaksanaan Gresik Sehat terwujud dalam pengobatan gratis, layanan cek kesehatan, bantuan ibu hamil/ibu menyusui, bantuan peningkatan gizi, bantuan biaya berobat, layanan ambulan gratis untuk dhuafa'.

Gresik Berdaya merupakan usaha BAZNAS Kabupaten Gresik untuk memberdayakan umat khususnya

mustahiq melalui dana ZIS. Adapun bentuk program Gresik Berdaya adalah bantuan alat kerja, bantuan modal usaha bergulir, bantuan ternak bergulir. Pada tahun 2018 total pendistribusian program Gresik Cerdas total pendistribusian Rp 175.693.351,-

Gresik Peduli merupakan program yang bertujuan untuk membantu mustahik baik individu maupun lembaga dalam memenuhi kebutuhan hidup primer atau yang sedang tertimpa musibah. Adapun bentuk program Gresik Peduli adalah bantuan fakir sepanjang hayat, santunan yatim dan dhuafa', bantuan ibnu sabil, bantuan perbikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana alam.

Gresik Bertaqwa merupakan program yang bertujuan untuk peningkatan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan) kepada para mustahik melalui dana ZIS. Adapun bentuk program Gresik Bertaqwa adalah bantuan *fii sabilillah*, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan donasi pesantren, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan mualaf, bantuan guru tpaq/madin/imam masjid, insentif untuk hafidz/hafidzah, layanan dakwah, pembinaan di ponpes At-Taubah Lapas kerjasama dengan MUI Gresik.

Analisis Implementasi Dimensi *Had Kifayah* pada BAZNAS Kabupaten Gresik

Penentuan kelayakan mustahiq dilakukan berdasarkan hasil survei dan musyawarah pimpinan. Menurut BAZNAS Kabupaten Gresik, BPS merupakan acuan yang akurat dan ilmiah. Selain itu BPS juga

tidak bertentangan dengan hukum dan hanya BPS yang memiliki data yang jelas mulai dari bawah yaitu desa sampai provinsi.

BAZNAS Kabupaten Gresik tidak memiliki rumus atau formula yang baku dalam melakukan perhitungan indikator-indikator yang telah dinilai. Acual dalam menentukan kelayakan mustahik fakir miskin adalah Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk amil zakat, untuk mualaf, untuk (memerdekakan) hamba sahaya (budak), untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana.

Adapun pengukuran yang digunakan BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menentukan kelayakan mustahik fakir miskin adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Makanan

BAZNAS Kabupaten Gresik mendefinisikan dimensi pakaian sebagai kebutuhan pangan. Dalam SOP Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, indikator pangan diukur berdasarkan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan pangan yakni dengan

ketentuan hanya bisa makan maksimal 2 kali per hari dan mengkonsumsi daging/telur/susu sekali per minggu.

2. Dimensi Pakaian

BAZNAS Kabupaten Gresik mendefinisikan dimensi pakaian sebagai kebutuhan sandang. Dalam SOP Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, indikator sandang diukur berdasarkan kemampuan mustahik dalam membeli pakaian baru maksimal satu pasang per tahun. Selain itu, pengamatan kebutuhan sandang dilakukan dengan cara melihat kelayakan pakaian yang digunakan dan dimiliki ketika survei yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada umumnya.

3. Dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga

Berdasarkan form mustahik yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Gresik, indikator sandang diukur berdasarkan indeks rumah. Selain itu dalam SOP Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, penilaian indeks rumah dapat dikatakan layak jika kondisi tempat tinggal memiliki luas kurang dari 8 meter, lantai tanah/bambu, dinding bambu, penerangan bukan listrik atau ikut sambungan listrik dari orang lain dan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri.

4. Dimensi ibadah

Pengukuran dimensi ibadah pada BAZNAS Kabupaten Gresik dilebur dalam kebutuhan dimensi pendidikan. Selain itu dalam dimensi ibadah BAZNAS Kabupaten Gresik berfokus pada terhadap pembinaan spiritual mustahik yang diwujudkan dalam pendampingan pada program "Fakir Sepanjang Hayat" bagi mustahik fakir dan program "Gresik Berdaya" bagi mustahik miskin.

5. Dimensi pendidikan
BAZNAS Kabupaten Gresik mengukur indikator kelayakan dimensi pendidikan berdasarkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh sebuah keluarga. Tanggungan biaya pendidikan tersebut dikaitkan dengan pendapatan serta pengeluaran mustahik.
6. Dimensi kesehatan
BAZNAS Kabupaten Gresik meninjau dimensi kesehatan dari tanggungan anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan hingga kronis.
7. Dimensi transportasi
Dalam form survei mustahik, BAZNAS Kabupaten Gresik mencantumkan indikator kepemilikan kendaraan sebagai salah satu pertimbangan keputusan dalam melakukan *assessment* calon mustahik. Menurut Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Gresik, pada era saat ini adanya *leasing* menjadikan kepemilikan kendaraan sangat mudah untuk diwujudkan. Maka dari itu,

kepemilikan kendaraan didasarkan atas batas kewajaran yang ada di kehidupan masyarakat atau dengan perhitungan maksimal 1 motor per keluarga.

Implementasi Had Kifayah dalam Penetapan Kelayakan Mustahik Fakir Miskin

Dimensi Makanan

Pengukuran dimensi makanan yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik memiliki indikator yakni ketika mustahik tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan yang mengandung minimal 3000/Kkal per hari per orang. Adapun bahan makanan yang termasuk dalam *food basket* yang memenuhi 3000/Kkal dalam kajian *had kifayah* adalah makanan yang dalam porsiya terdiri dari kebutuhan karbohidrat berupa beras, kebutuhan protein berupa daging, ikan, telur, kacang-kacangan (tahu atau tempe), dan kebutuhan lemak berupa susu.

Sementara itu pengukuran dimensi makanan atau pangan yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menentukan kelayakan mustahik fakir miskin memiliki indikator yakni mustahik yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan maksimal 2 kali per hari dan memiliki kemampuan mengonsumsi daging/telur/susu maksimal sekali per minggu.

Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik telah mengimplementasikan indikator dimensi makanan yang terdapat pada *had*

kifayah dengan wujud implementasi mustahik tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan yang mengandung minimal 3000/Kkal per hari per orang.

Dimensi Pakaian

Pengukuran dimensi pakaian yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik memiliki indikator yakni ketika mustahik memiliki kemampuan mengeluarkan biaya untuk membeli maksimal satu pasang pakaian per bulan dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh laki-laki dewasa sebesar Rp 46.459 per bulan, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh wanita untuk sandang adalah Rp 35.001 per bulan dan Rp 34.481 per bulan biaya sandang untuk anak laki-laki atau perempuan.

Sementara itu, indikator dimensi pakaian atau sandang yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Gresik diukur berdasarkan kemampuan mustahik dalam membeli pakaian baru maksimal satu pasang per tahun. BAZNAS Kabupaten Gresik tidak memiliki ketentuan biaya yang dikeluarkan mustahik dalam membeli pakaian, tapi BAZNAS Kabupaten Gresik mengukur berdasarkan daya beli dalam periode tertentu yakni maksimal setahun sekali.

Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik telah mengimplementasikan indikator dimensi pakaian yang terdapat pada *had kifayah* dengan wujud implementasi kesamaan dalam mengukur daya beli pakaian. Bahkan pengukuran *had kifayah* dianggap lebih besar dalam menentukan

biaya yang dikeluarkan daripada pengukuran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik. Sebab *had kifayah* melakukan perhitungan maksimal satu pasang per bulan, sedangkan BAZNAS Kabupaten Gresik melakukan perhitungan maksimal satu pasang per tahun.

Dimensi Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga

Pengukuran dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik memiliki indikator yakni pada dimensi tempat tinggal diukur berdasarkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak, dengan margin paling tinggi dan jangka waktu pembiayaan paling lama yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu dalam dimensi fasilitas rumah tangga terdiri dari perhitungan biaya listrik, air, dan elpiji. Total *had kifayah* untuk tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga adalah hasil penjumlahan dari batasan harga jual rumah sejahtera setapak dan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas rumah tangga yakni dengan total perhitungan di Jawa Timur adalah sebesar Rp 562.076.

Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Gresik mengukur dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga dengan melakukan pengamatan keadaan yang sebenarnya dan tanpa perhitungan batasan harga. Dimensi tempat tinggal diukur berdasarkan pengamatan terhadap keadaan rumah yang terdiri dari ukuran rumah, jenis dinding, jenis lantai, atap, kepemilikan rumah, dapur, jenis

kursi, dan MCK dengan ketentuan luas rumah kurang dari 8 meter, lantai berupa tanah/bambu, dinding berupa bambu, penerangan bukan listrik atau ikut sambungan listrik dari orang lain serta status kepemilikan rumah bukan milik sendiri.

Sementara itu dalam menghitung dimensi fasilitas rumah tangga,, BAZNAS Kabupaten Gresik melebur perhitungan tersebut dengan perhitungan pengeluaran keluarga yang selanjutnya diolah menjadi hasil perhitungan pendapatan per kapita per bulan. Artinya, indikator fasilitas rumah tangga dikatakan layak apabila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan atau mustahik tidak mampu untuk mencukupi biaya pengeluaran yang mencakup biaya fasilitas rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik tidak mengimplementasikan indikator dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga yang terdapat pada *had kifayah*. Sebab BAZNAS Kabupaten Gresik tidak melakukan perhitungan yang sama dengan *had kifayah*.

Dimensi Ibadah

Pengukuran dimensi ibadah yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan didasarkan pada perhitungan pembiayaan ibadah yang termasuk dalam biaya peralatan dan perlengkapan ibadah serta biaya dalam melaksanakan pendidikan agama.

Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Gresik tidak melakukan pengukuran yang

konkrit dalam dimensi ibadah. Sebab perhitungan biaya perlengkapan dilebur dalam dimensi pakaian dan perhitungan biaya pendidikan agama dilebur dalam dimensi pendidikan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Gresik mewujudkan dimensi ibadah dalam bentuk pendampingan mustahik guna mengingatkan kepentingan akhirat serta melakukan pembinaan kegiatan keagamaan. Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik tidak mengimplementasikan indikator dimensi ibadah yang terdapat pada *had kifayah*.

Dimensi Pendidikan

Pengukuran dimensi ibadah yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik memiliki indikator yakni biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencaangan wajib belajar 12 tahun. Dalam artian, pengukuran dimensi pendidikan pada *had kifayah* didasarkan atas terpenuhinya pendidikan wajib belajar, maka jika mustahik tidak mampu mengeluarkan biaya untuk menempuh pendidikan wajib belajar maka mustahik tersebut dianggap layak.

Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Gresik mengukur dimensi pendidikan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan yang hanya didasarkan atas banyaknya anak yang ditanggung dalam satu keluarga tanpa mempertimbangkan hak wajib belajar. Jika pemasukan keluarga tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

dimensi pendidikan maka mustahik dianggap layak.

Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik mengimplemntasikan dimensi pendidikan yang terdapat dalam *had kifayah*. Sebab keduanya dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

Dimensi Kesehatan

Pengukuran dimensi kesehatan yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik didasarkan pada perhitungan biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar yakni kemampuan dalam membayar jaminan kesehatan. BAZNAS Kabupaten Gresik juga menjadikan kepemilikan Kartu Indonesia Sehat / BPJS sebagai indikator kelayakan dalam dimensi kesehatan. BAZNAS Kabupaten Gresik meninjau dimensi kesehatan dari tanggungan anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan hingga kronis.

Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik mengimplementasikan dimensi kesehatan yang terdapat pada *had kifayah* dengan wujud implementasi pengukuran berdasarkan kemampuan membayar dan kepemilikan jaminan kesehatan.

Dimensi Transportasi

Pengukuran dimensi transportasi yang terdapat pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik didasarkan pada biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air, serta biaya untuk bahan bakar. Sedangkan

BAZNAS Kabupaten Gresik mengukur dimensi transportasi hanya berdasarkan kepemilikan maksimal 1 motor per orang atau per keluarga. Berdasarkan analisis tersebut, BAZNAS Kabupaten Gresik tidak mengimplementasikan dimensi transportasi yang terdapat pada *had kifayah* karena terdapat perbedaan dalam menentukan indikator pengukuran.

V. SIMPULAN

Berdasarkan wawancara mendalam serta telaah data yang dilakukan penulis, BAZNAS Kabupaten Gresik belum menerapkan teori *had kifayah* sebagai kadar perhitungan penentuan kelayakan mustahik fakir miskin. Meskipun BAZNAS Kabupaten Gresik belum menerapkan teori *had kifayah* dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Gresik mengimplementasikan beberapa dimensi yang terkandung dalam teori *had kifayah*. Dimensi yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik adalah dimensi makanan, dimensi pakaian dan dimensi kesehatan. Sementara itu, dimensi yang tidak diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik adalah dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, dimensi ibadah, dimensi pendidikan, dan dimensi transportasi.

BAZNAS Kabupaten Gresik memberikan dukungan secara penuh serta menyadari urgensi penerapan teori *had kifayah*. Saat ini BAZNAS Kabupaten Gresik berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam menetapkan kelayakan mustahik fakir miskin dengan

melakukan survei secara mendalam sebagai acuan dalam penentuan kelayakan mustahik. Selain itu BAZNAS Kabupaten Gresik juga melakukan penyesuaian-penyesuaian agar kelak dapat menerapkan *had kifayah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Ahsan, Abdillah dan Nur Hadi Wiyono. (2013). *Riset standar kebutuhan hidup layak (Had kifayah) di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dompot Dhuafa.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). *Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota 2015-2018*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>, diakses 28 Desember 2018
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). *Indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota 2017*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>, diakses 28 Desember 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2015). *Indikator kemiskinan Kabupaten Gresik*. Diakses dari <https://gresikkab.bps.go.id/statictable/2015/03/18/28/indikator-kemiskinan-kabupaten-gresik.html>, diakses 5 Februari 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2015). *Indeks pembangunan manusia*. Diakses dari <https://gresikkab.bps.go.id/statictable/2015/03/18/26/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-gresik.html>, diakses 5 Februari 2019
- Beik, Irfan Syauqi. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2, 1-11.
- Budihardjo. (2007). Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(2), 279-308.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2018). *Kajian had kifayah*. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- Nor, Radieah Mohd. (2013). Perbandingan tentang konsep kemiskinan: Pendekatan konvensional dan Islam. *Jurnal Kemanusiaan*, 11(1,2), 1-20.
- Ryandono, Muhammad Nafik H. (2008). *Ekonomi ZISWAQ*. Surabaya: Cenforis IFDI
- Sodiq, Amirus. (2015). Konsep kesejahteraan dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Sulaiman, Mansor Bin, Hasan Bin Ahmad, dkk. (2015). Had al-kifayah di kalangan masyarakat Islam: Merungkai keperluan kaedah penentuan garis miskin dan kaya berasakan sunnah di Malaysia. *Proceeding Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyah (Musnad 2): Realiti dan Cabaran*, 3-4 July 2013, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Taufiq, Bayu. (2016). Had kifayah zakah and adequacy of income redistribution: A proposal framework. *International Journal of Zakat*, 1(1), 36-49.